



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/5/KPTS/013/2007

TENTANG

PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Timur yang memerlukan tanah berlokasi di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106).
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324).
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

9. Keputusan

9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- : Menugaskan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
 - e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
 - h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;
 - i. mengambil langkah-langkah lain guna kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

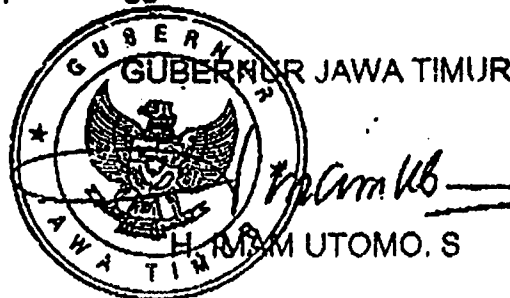
KETIGA

- 3 -

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/013/2004 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Propinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan Ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Januari 2007

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL. 9-1-2007 No. 5 Th. 2007 / E.2



LAMPIRAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di
Sidoarjo.

5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa
Timur.

8. Sdr. Anggota Panitia Pengadaan Tanah dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 9 JANUARI 2007
NOMOR : 188/5/KPTS/013/2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR		JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1		2	3
1.	a. Ketua		Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur -
	b. Wakil Ketua		
2.	a. Sekretaris		Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Sekretaris		
3.	a. Anggota Tetap :		1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pro- vinsi Jawa Timur 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pro- vinsi Jawa Timur 5) Kepala Dinas Pemukiman Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 10) Kepala Bidang Hak-hak atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur 11) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Anggota Tidak Tetap :		1) Kepala Dinas/Instansi terkait 2) Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten / Kota di Jawa Timur

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TGL. 9-1-2007 No 5 Th 2007 / B.2



GUBERNUR JAWA TIMUR

Mamuk

MAM UTOMO, S

SALINAN